

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 182/G/2017/PTUN.JKT)**



Diajukan oleh:

INDIE RESTY ADELLA

NIM. 2110211220030

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 182/G/2017/PTUN.JKT)**



Diajukan oleh:

INDIE RESTY ADELLA

NIM. 2110211220030

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 182/G/2017/PTUN.JKT)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

INDIE RESTY ADELLA

NIM. 2110211220030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 182/G/2017/PTUN.JKT)

Diajukan oleh:

INDIE RESTY ADELLA
NIM. 2110211220030

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari **Senin tanggal 19 Mei 2025** dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui,
Banjarmasin, 19 Mei 2025
Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH
TERLANTAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 182/G/2017/PTUN.JKT)**

Diajukan Oleh:

INDIE RESTY ADELLA

NIM. 2110211220030

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 323 / UM8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 04 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari **Senin** tanggal **19 Mei 2025**

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris	: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Pembimbing	: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 470/UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indie Resty Adella
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220030
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Oktober 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 182/G/2017/PTUN.JKT)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Indie Resty Adella

NIM. 2110211220030

MOTO

“And Allah is the best of planners.”

(Q.S. Al-Anfal: 30)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses Karya ilmiah skripsi ini yang dipersembahkan bagi orang-orang yang penulis sayangi:

Ibunda dan Ayahanda terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada Ibunda **Rasmawaty** tersayang yang sudah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik, melakukan peran ayah dan ibu sekaligus sekaligus menjadi teman curhat penulis. Dan Ayahanda **Alm.Wendhiansyah** yang paling kurindukan.

Terima kasih atas segala doa hebat yang selalu kalian panjatkan, cinta, pengorbanan serta dukungan yang tak pernah henti yang mungkin tidak dapat ku balas. Ibunda dan Ayahanda adalah alasan saya untuk terus berjuang hingga bisa berada dititik ini. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari kasih sayang dan harapan yang telah Ibunda dan Ayahanda tanamkan selama ini. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan. Semoga Ayahanda di lapangkan kuburnya, dan Ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** yang telah dengan sabar memberikan ilmu, bimbingan, masukan serta arahan yang berharga, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga karya ini dapat menjadi bukti nyata dari segala usaha dan perhatian yang telah Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** berikan kepada saya.



RINGKASAN

Indie Resty Adella, April 2025. **UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 182/G/2017/PTUN.JKT)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 Halaman. Pembimbing: Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H.

Perkara dalam Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT berawal dari gugatan yang diajukan oleh PT. Sarana Subur Agrindotama terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Gugatan ini terkait dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 yang menetapkan tanah milik PT. SSA yang terletak di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai tanah terlantar. Penggugat, PT. Sarana Subur Agrindotama, merasa dirugikan karena tanah seluas 621,48 hektare yang mereka miliki dengan status Hak Guna Usaha (HGU) tersebut dinyatakan terlantar, padahal menurut mereka, tanah tersebut masih dalam proses pemanfaatan untuk perkebunan kelapa sawit. PT. SSA mengklaim bahwa kendala pemanfaatan tanah disebabkan oleh adanya penguasaan oleh masyarakat sekitar, yang menghalangi rencana pengelolaan perusahaan. Dalam gugatannya, penggugat juga menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, serta tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku, seperti tidak ada surat peringatan ketiga sebelum tanahnya dinyatakan terlantar, dan proses identifikasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak melibatkan keterangan dari pemegang hak tanah. Tergugat, dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, membela keputusan yang mereka keluarkan, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan PT. SSA tidak lengkap karena tidak melibatkan Panitia C dan Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan sebagai pihak yang seharusnya ikut terlibat dalam penerbitan keputusan tersebut. Pengadilan kemudian memeriksa perkara ini dengan seksama, memperhatikan

bukti dan argumen dari kedua belah pihak. Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tersebut, mengingat jika keputusan tersebut dijalankan, maka tanah yang mereka miliki akan langsung dicabut haknya dan dikuasai oleh negara, tanpa ada kepastian hukum dari pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara ini karena objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur kompetensi PTUN untuk mengadili keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini. PTUN juga menilai bahwa PT. SSA memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai pemegang HGU atas tanah yang dipermasalahkan, yang diberikan berdasarkan sertifikat HGU Nomor 01/Tanah Laut. Selain itu, gugatan yang diajukan oleh PT. SSA juga masih dalam tenggat waktu yang diizinkan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu 90 hari sejak keputusan diterima. Oleh karena itu, PTUN memutuskan untuk memeriksa perkara ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam aspek materiil, PTUN Jakarta menilai bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri ATR/BPN sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurut hakim, penetapan tanah sebagai tanah terlantar oleh Menteri ATR/BPN berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Pengadilan juga menilai bahwa pihak penggugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan dikeluarkan, meskipun penggugat mengklaim tidak pernah menerima surat peringatan ketiga. Hakim dalam putusannya menganggap bahwa keputusan Menteri ATR/BPN tidak melanggar prinsip AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik), yang mengedepankan kepastian hukum, kecermatan, dan kepentingan umum. Namun, PT. SSA tidak puas dengan putusan tersebut dan memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Dalam upaya banding ini, PT. SSA mengajukan beberapa

argumen hukum yang lebih menekankan bahwa penetapan tanah terlantar tidak mempertimbangkan kendala yang dihadapi perusahaan dalam pemanfaatan lahan, dan juga tidak ada pemberitahuan atau surat peringatan yang memadai sebelum keputusan tersebut dikeluarkan. PT. SSA juga menekankan bahwa mereka masih memiliki rencana untuk memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya, dan bahwa keputusan tersebut merugikan hak mereka atas tanah. Setelah melalui proses pemeriksaan lebih lanjut, PTTUN Jakarta dalam Putusan Nomor 137/B/2018/PT.TUN.JKT akhirnya mengabulkan banding PT. SSA dan membatalkan putusan PTUN Jakarta, yang menguntungkan PT. SSA dengan mengembalikan hak atas tanah mereka. Keputusan PTTUN yang memenangkan PT. SSA ini memiliki dampak yang signifikan, baik bagi perusahaan maupun bagi kebijakan pertanahan di Indonesia. Bagi PT. SSA, keputusan ini memastikan bahwa tanah yang sebelumnya ditetapkan sebagai tanah terlantar tetap berada di tangan mereka dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Sementara itu, dari segi kebijakan pertanahan, keputusan ini menunjukkan pentingnya prosedur yang transparan dan adil dalam penetapan tanah terlantar, dengan memastikan bahwa pemegang hak atas tanah diberi kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan final dikeluarkan. Dengan adanya putusan ini, perusahaan-perusahaan pemegang HGU lainnya juga dapat menjadikannya sebagai referensi dalam menghadapi kebijakan serupa di masa depan, serta memberikan preseden penting bagi perlunya harmonisasi antara kebijakan investasi dan regulasi agraria agar tidak menghambat aktivitas bisnis yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indie Resty Adella, April 2025. **UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TANAH TERLANTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 182/G/2017/PTUN.JKT)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 Halaman. Pembimbing: Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa mengenai penetapan tanah terlantar yang diajukan oleh PT. Sarana Subur Agrindotama terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT. Sengketa ini terkait dengan keputusan pemerintah yang menetapkan tanah milik PT. SSA sebagai tanah terlantar, meskipun perusahaan tersebut mengklaim tanah tersebut masih dalam upaya pemanfaatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mengandalkan studi pustaka, wawancara, serta analisis dokumen putusan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mengambil keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan proses banding setelah putusan pertama ditolak. Pengadilan mempertimbangkan sejumlah faktor dalam memutuskan apakah tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar, seperti bukti pemanfaatan tanah dan kewajiban pemegang hak guna usaha untuk mengelola tanah sesuai peruntukannya., pengadilan juga memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur hukum terkait penetapan tanah terlantar dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan pertanahan di Indonesia, dengan menekankan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Tanah Terlantar, Putusan PTUN, Sengketa Pertanahan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Alla SWT Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku dekan fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini,

baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayah (Alm) **Wendhiansyah** dan Ibu **Rasmawaty**, yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Kepada adik perempuan peneliti **Syarifah Mariatul Qibtiyah Alqadri** dan adik laki-laki penulis **Ahmad Zaid Syah** yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik maupun *non-akademik*, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
9. Kepada Nenek **Aruna** dan Kakek **Misran**, Ayah **Waisi Rifani**, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dengan sebaik-baiknya;
10. Yang peneliti banggakan dan sayangi, pasangan peneliti yaitu **Nabeel Zacky Muhammad Thaib** yang selalu kebersamai peneliti dari awal sampai dengan akhir proses penelitian skripsi ini hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Kepada sahabat-sahabat yang peneliti banggakan yakni, **Adis, Rofa, Karlina, Biya, Putri Jelita, Ara, Sajida, Zulfa, Ribhi, Eza, Rama** serta seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
12. Kepada bos hingga rekan-rekan kerja yang peneliti banggakan yakni, Kakak **Debytaananda, Dini, Diana, Nazmudin**, serta seluruh rekan-rekan yang

lainnya yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;


13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat waktu;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2025

Indie Resty Adella



DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penulisan	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pengertian Tanah Terlantar.....	23
B. Dasar Hukum Tanah Terlantar	27
C. Hak Guna Usaha.....	31
D. Prosedur Penetapan Tanah Terlantar	34
E. Upaya Hukum Terhadap Penetapan Tanah Terlantar	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT.....	44
B. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Sarana Subur Agrindotama dalam menghadapi penetapan tanah terlantar	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	36
RIWAYAT HIDUP.....	38